



**BUPATI MAMASA**

---

**PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 60.a TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  15. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mamasa;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **PASAL 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah, yang berada dibawah pengurusan atau pengurusan SKPD serta unit-unit dalam lingkungannya.
3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau diluar APBD melalui hibah atau donasi atau pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
5. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
6. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
7. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksud untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
9. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.

10. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
12. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
13. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
14. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
15. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
16. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai pemerintah daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
17. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
18. Pencatatan didalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah penatausahaan Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca.
19. Pencatatan diluar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan Barang Milik Daerah yang lainnya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah diluar neraca.
20. Buku persediaan adalah buku yang mencatat tentang barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang masih disimpan dalam ruang penyimpanan dan belum digunakan dalam proses kegiatan SKPD.
21. Buku Inventaris adalah buku yang mencatat barang-barang inventris yang berada dalam SKPD.
22. Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Barang Milik Daerah yang dikapitalisasi; dan
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai Barang Milik Daerah.

## **BAB III PENGELUARAN YANG DIKAPITALISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/jaringan/irigasi dan pembelian aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Pengadaan tanah meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai;
- b. Biaya perolehan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- c. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan antara lain harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- d. Pembangunan jalan, irigasi, jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain sampai jalan, irigasi, jaringan sampai siap digunakan;
- e. Biaya perolehan Aset tetap lainnya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan sampai aset tetap lainnya siap digunakan.

### **Pasal 5**

- (1) Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- (2) Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal ini pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
- (3) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- (4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

**BAB IV**  
**PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI**

**Pasal 6**

Pengeluaran belanja atas beban APBD yang tidak dikapitalisasi atas :

- a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada agar berfungsi baik/normal atau sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
- b. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
  1. Pengecatan bangunan/kendaraan/meubiler (peralatan dan perlengkapan kantor);
  2. Penggantian suku cadang kendaraan seperti basn, accu, busi, dll;
  3. Servis peralatan dan mesin secara rutin seperti (mobil, motor, diesel/genset, dll);
  4. Penambahan assesoris kendaraan selain AC, Power Steering, Audio dan Audio Visual; dan
  5. Servis peralatan/perengkapan kantor seperti (komputer, mesin tik, AC, TV, Dispenser, LCD Proyektor, Sound System, Tape Recorder, Kamera, dll).
- c. Pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap;

**BAB V**  
**NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP**

**Pasal 7**

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
2. Nilai Satuan Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA MODAL	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP
1	Belanja Modal Tanah	Rp 10.000.000,-
2	Belanja Modal Alat-alat Berat	Rp 10.000.000,-
3	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000,-
4	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000,-
5	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp 5.000.000,-
6	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000,-
7	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Udara	Rp 10.000.000,-
8	Belanja Modal Alat-alat Bengkel	Rp 300.000,-
9	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5.000.000,-
10	Belanja Modal Peralatan Kantor	Rp 300.000,-
11	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	Rp 300.000,-
12	Belanja Modal Komputer	Rp 300.000,-
13	Belanja Modal Mebeulair	Rp 300.000,-

14	Belanja Modal Peralatan Dapur	Rp 300.000,-
15	Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp 300.000,-
16	Belanja Modal Alat-alat Studio	Rp 300.000,-
17	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi	Rp 500.000,-
18	Belanja Modal Alat-alat Ukur	Rp 300.000,-
19	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	Rp 300.000,-
20	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	Rp 300.000,-
21	Belanja Modal Konstruksi Jalan	Rp 10.000.000,-
22	Belanja Modal Konstruksi Jembatan	Rp 10.000.000,-
23	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air	Rp 10.000.000,-
24	Belanja Modal Penerangan Jalan	Rp 300.000,-
25	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 1.000.000,-
26	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	Rp 10.000.000,-
27	Belanja Modal Buku/Kepustakaan/per buku	Rp 100.000,-
28	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 300.000,-
29	Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman	Rp 1.000.000,-
30	Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Rp 500.000,-

### **Pasal 8**

- (1) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap/menambah manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara/mengakibatkan peningkatan kualitas, kuantitas dan/atau umur aset yang dipelihara.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, misalnya; jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, misalnya; sebuah generator listrik yang memiliki output 200kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300kw.
- (4) Peningkatan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas gedung dari semula 200m<sup>2</sup> menjadi 300m<sup>2</sup>.

## **BAB VI PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

### **Pasal 9**

Hasil Kapitalisasi Barang milik Daerah digunakan sebagai lampiran laporan perhitungan pertanggungjawaban anggaran SKPD pada tahun yang bersangkutan

### **Pasal 10**

- (1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku inventaris.
- (2) Pencatatan dalam buku Inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) dan pencatatan diluar pembukuan (ekstra komptabel)
- (3) Barang Milik Daerah yang mempunyai Nilai Satuan Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (Intra Komptabel)
- (4) Barang Milik Daerah yang mempunyai Nilai Aset tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel)

- (5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai satuan Minimum Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dicatat dalam buku inventaris dengan menambah nilai pada barang pada Buku Inventaris.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 14 Desember 2015



**BUPATI MAMASA**

**H. RAMLAN BADAWI**

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal 14 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,**



**Drs. BENYAMIN YD., M.Pd**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19641010 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 196.a